



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERMARWAH, MAJU DAN
SEJAHTERA (BERMASA) PADA DESA PETANI KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

JUPRIZAL

NIM : 2363203142

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERMARWAH, MAJU DAN
SEJAHTERA (BERMASA) PADA DESA PETANI KECAMATAN
BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

JUPRIZAL

NIM : 2363203142

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025**

LEMBARAN PERYATAAN ORIZINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Juprizal
No. Mahasiswa	: 2363203142
Tanda Tangan	: 
Tanggal	: 17 Februari 2025



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. Yos Sudarso KM.08 Rumbai Telp (0761) 52658

Pekanbaru

LEMBARAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Juprizal

Nim : 2363203142

Jurusan : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa)
Pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Pembimbing I

Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA
NIDN : 1009088501

Pembimbing II

Dwi Herlinda, S.Sos.M.Si
NIDN : 1005038802



Mengetahui
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Indra Melita Sari, S.Sos., M.Si
NIDN : 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso km 8 Rumbai Pekanbaru Hp. 0851 7434 2024
Kode Pos 28265 Web Site: <https://fia.unilak.ac.id> email: fia@unilak.ac.id

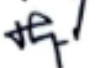
LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama	: Juprizal
No. Mahasiswa	: 2363203142
Program Studi	: Administrasi Publik
Program	: S1 (Strata-1)
Judul Skripsi	: "Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahterah (Bermasa) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. "

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I	: Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA	()
Pembimbing II	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Irawati, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Harsini, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 17 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana. Ilmu Administrasi di Universitas Lancang Kuning, dengan mengambil judul : “Pelaksanaan Program Desa Bermartawah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani”.

Dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada:

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, yang dengan penuh kesabaran telah menyisihkan waktu serta berbagi ilmu dan wawasan kepada saya.
6. Bapak Sudaryanto, SP., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang.

7. Ibu Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, dorongan saya dalam upaya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Desa Petani Kabupaten Bengkalis yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir dalam penulisan skripsi ini
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan sehingga selesainya perkuliahan.
10. Terimakasih yang sebesarnnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi selama pendidikan saya.
11. Terimakasih yang sebesarnnya kepada istri dan anak saya yang telah memberikan dukungan selama pendidikan.

Akhirnya semua jasa baik semua pihak, khususnya para pembimbing senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT.

Pekanbaru, Februari 2025
Penulis

Juprizal

ABSTRAK

Nama : Juprizal
NIM : 2363203142
Judul : Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu

Program Hibah BERMASA mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten Bengkulu sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa. Sebagai acuan dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkulu, serta Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Nomor 051/KPTS/X/2021 mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasa. Setiap desa menerima dana sebesar Rp 1 miliar dengan alokasi sebagai berikut: 60% untuk infrastruktur, 32% untuk pemberdayaan masyarakat, dan 8% untuk pembinaan serta pengawasan. Program BERMASA (Bantuan Keuangan Satu Miliar Satu Desa) ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam implementasinya, penulis mengamati beberapa fenomena yang menarik perhatian.: Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan program dana Bermawah, maju dan sejahtera, untuk Pengembangan infrastruktur desa serta upaya pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas kehidupan di tingkat desa.

Dalam prosesnya, koordinasi antara pemerintah desa dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memegang peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. belum sepenuhnya berjalan, Hal ini menghambat efektivitas program-program kesejahteraan, seperti bantuan ekonomi masyarakat dan dukungan infrastruktur desa. Serta koordinasi yang kurang efektif dan menyebabkan beberapa sasaran kesejahteraan tidak tercapai secara maksimal. Kurangnya sumber daya masyarakat pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam artian tidak terjadinya perubahan ekonomi masyarakat, walaupun sudah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat seperti UMKM. Program UMKM yang dilaksanakan tidak didukung oleh bimbingan lanjutan atau akses pasar yang memadai. Sehingga ekonomi masyarakat tetap stagnan, bahkan setelah memperoleh bantuan dana atau pelatihan dan kurangnya kemandirian masyarakat. Tujuan penelitian: Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Desa Bermawah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu. Mengetahui dan menganalisis kendala Pelaksanaan Program Desa Bermawah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu. Hasil Pelaksanaan program Desa Bermawah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik dari sisi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, maupun komunikasi. Dengan demikian, pelaksanaan Program BERMASA di Desa Petani menunjukkan hasil yang positif atau baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Pelaksanaan, program

ABSTRACT

Name : Juprizal
NIM : 2363203142
Title : *Implementation Of The Village Program Of Marriage, Advanced and Prosperous (BERMASA) in Farmer Villages, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency*

The BERMASA Grant allocates a budget ceiling of IDR 1 billion for each village in Bengkalis Regency. This aims to realize and optimize the implementation of governance, development, empowerment and community development by the village government. As a guideline for the implementation of the BERMASA Grant, the Bengkalis Regency Government has stipulated the Bengkalis Regent Regulation (Perbup) Number 74 of 2021 concerning Guidelines for the Management of Special Financial Assistance for the Bermasa Village Program to Village Governments in Bengkalis Regency and the Decree of the Head of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Bengkalis Regency Number 051/KPTS/X/2021 concerning Technical Instructions for the Distribution and Use of Special Financial Assistance for the Bermasa Village Program to Village Governments in Bengkalis Regency. . The funds to be obtained by the Village total 1 Billion with the composition: Infrastructure 60%, Community Empowerment 32% and for Guidance and Supervision 8%. The BERMASA (One Billion One Village Financial Assistance) program in Bengkalis Regency aims to improve development and welfare in each village. The author found the following phenomena: The low role of the community in implementing the Bermawah, advanced and prosperous fund program, for village infrastructure development and community empowerment.

The relationship between the village government and related agencies (such as the Community and Village Empowerment Service) has not been fully implemented. This hinders the effectiveness of welfare programs, such as community economic assistance and village infrastructure support. As well as ineffective coordination and causing several welfare targets not to be achieved optimally. Lack of community resources after community empowerment activities in the sense that there is no change in the community's economy, even though guidance and empowerment have been carried out on the development of community economic businesses such as MSMEs. The MSME program implemented is not supported by continued guidance or adequate market access. So that the community's economy remains stagnant, even after receiving financial assistance or training and the lack of community independence. Research objectives: To find out and analyze the Implementation of the Village Program Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) in the Farmer Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. To find out and analyze the obstacles to the Implementation of the Village Program Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) in the Farmer Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The results of the Implementation of the Village Program Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) in the Farmer Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency, can be concluded that this program has great potential to improve the welfare of village communities, but there are several factors that influence its effectiveness, both in terms of community participation in implementation, and communication. Thus, the implementation of the BERMASA Program in the Farmer Village shows positive or good results in improving community welfare, but still requires improvements in several aspects so that this program can run more effectively and sustainably.

Keywords: Implementation, program

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Konsep Teoritis	15
2.1.1. Kebijakan Publik	15
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Fokus Penelitian	31
2.4. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Lokasi Penelitian	34
3.2. Desain Penelitian	34
3.3. Informan Penelitian	34
3.4. Jenis Data	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	36
3.6. Teknik Analisis Data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	38
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	38
4.2. Gambaran Umum Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan	
Kabupaten Bengkalis	42
4.2.1. Visi dan Misi	42
4.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan	
dan Masa Kerja	43
4.3.1. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	43
4.3.2. Kelompok Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.3.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Umur/Usia.....	45
4.3.4. Sarana dan Prasarana	47
4.3.5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	47
4.3.6. Tugas dan Fungsi Kepala Daerah	50
4.3.7. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah	51
4.3.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum.....	52
4.3.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan.....	52
4.3.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.....	53
4.3.11 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan	54
4.3.12 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan	55
4.3.13 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun	55
4.3.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan.....	56
4.4. Struktur Organisasi	57
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	 54
5.1. Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera	
(BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan	
Kabupaten Bengkalis	58
5.1.1. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	61
5.1.2. Sumber Daya	65
5.1.3. Hubungan Antar Organisasi.....	69
5.1.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana	73
5.1.5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi.....	81

5.1.6. Disposisi Implementator	89
5.2. Kendala Pelaksanaan Program Desa Bernarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	97

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	100
6.2 Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023	3
Tabel 1.2. Alokasi Bantuan Keuangan Desa Petani Kecamatan Bathin	
Solapan tahun 2023	5
Tabel 1.3 : Indikator Pelaksanaan Program BERMASA	6
Tabel 1.4 : Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023	10
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 : Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	44
Tabel 4.2 : Tingkat jenis kelamin pegawai Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	45
Tabel 4.3 : Tingkat usia pegawai Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	38
Tabel 4.4 : Jumlah sarana/fasilitas kerja Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	39

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 5.1 : Struktur Organisasi Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan komponen pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Desa menjadi komponen kecil namun akan kuat dalam mendukung roda perjalanan pemerintahan. Keadaan tersebut mengharuskan desa untuk menerima perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Desa menurut Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat menunjukkan perhatiannya terhadap desa dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum (legal standing) bagi desa dalam menyelenggarakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, perhatian tersebut juga diwujudkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yang memberikan arahan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa mencakup berbagai bidang, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Setiap bidang ini saling berkaitan dalam mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah diperbolehkan memberikan bantuan keuangan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Bantuan keuangan dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang, sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, baik yang bersifat umum maupun khusus (BKK).

Pemberian bantuan keuangan dan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan/atau kabupaten bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan pembangunan di desa. Sebagai salah satu pelaksana pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Program Desa BERMASA atau Hibah BERMASA. Program ini merupakan perwujudan visi dan misi Bupati Bengkalis periode 2021-2024, yakni 'Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera' (BERMASA). Hibah BERMASA dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bengkalis dengan pagu anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa. Bantuan ini bertujuan untuk mewujudkan serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan oleh pemerintah desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sebagai pedoman pelaksanaan Hibah BERMASA, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa BERMASA kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran, pengelolaan, serta pemanfaatan dana hibah agar sesuai dengan tujuan program dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Nomor 051/KPTS/X/2021 Tentang Petunjuk Teknis. **Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) untuk Program Desa BERMASA kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis:**

1. **Penyaluran Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) untuk Program Desa BERMASA disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada pemerintah desa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021. Proses penyaluran dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening desa dengan tujuan memastikan dana dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya.

2. **Penggunaan Bantuan Keuangan**

Dana yang dialokasikan melalui BKK Program Desa BERMASA digunakan untuk:

- **Penyelenggaraan pemerintahan desa**, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa serta peningkatan pelayanan publik.

- **Pembangunan desa**, yang mencakup infrastruktur dasar, sarana dan prasarana umum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
- **Pemberdayaan masyarakat desa**, melalui program-program peningkatan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penguatan kelembagaan desa.
- **Pembinaan kemasyarakatan**, yang meliputi pengembangan budaya lokal, kegiatan sosial, serta peningkatan ketahanan masyarakat desa.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Bengkalis dapat lebih mandiri, maju, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Program Desa BERMASA. Berikut dibawah ini disajikan pada Tabel 1.1 Data Jumlah rincian desa pada kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Bengkalis	3	28
2	Bantan	-	23
3	Bukit Batu	1	9
4	Bandar Laksamana	-	7
5	Siak kecil	-	17
6	Mandau	9	2
7	Bathin Solapan	-	13
8	Pinggir	2	8
9	Talang Mandau	-	9
10	Rupat	4	12
11	Rupat Utara	-	8
Total Desa Kabupaten Bengkalis		19	136

Sumber data: Kantor Kacamatan Bathin Solapan, Th 2024

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa Kecamatan Bathin Solapan memiliki 13 Desa menerima Hibah BERAMASA dengan total Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 13 Miliar, semua desa mendapat bantuan 1 Miliar perdesa yaitu 13 desa yang ada di Kecamatan Bathin Solapan yaitu :

- Air Kulim,
- Balai Makam,
- Bathin Sobanga,
- Boncah Mahang,
- Buluh Manis,
- Bumbung,
- Kesumbo Ampai,
- Pamesi,
- Pematang Obo,
- Petani,
- Sebangar,
- Simpang Padang,
- Tambusai Batang.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 74 Tahun 2021, peruntukan Hibah BERMASA tahun 2022 difokuskan pada tiga program prioritas, yaitu:

- 60% untuk pembangunan desa atau infrastruktur desa,
- 32% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan,
- 8% untuk pembinaan dan pengawasan program serta kegiatan.

Alokasi anggaran untuk pembangunan desa atau infrastruktur desa tidak hanya bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis 2021-2024, tetapi juga sebagai respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur serta kurangnya program pemberdayaan di desa-desa di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bengkalis menyatakan, *'Masyarakat dalam aspirasinya sering menyampaikan keluhan terkait ketersediaan infrastruktur dan juga kurangnya program pemberdayaan masyarakat di desa.'* Oleh karena itu, penggunaan Hibah BERMASA diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mempercepat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan."

BERMASA sesuai Perbup No. 74 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 2, harus memperhatikan kondisi lokal desa.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis turut berperan dalam upaya restorasi lahan gambut dengan mengalokasikan Bantuan Keuangan Satu Miliar Satu Desa. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 051/KPTS/X/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa BERMASA kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis.

Melalui program Bantuan Keuangan Satu Miliar Satu Desa dalam kerangka Desa Bermartabat, Maju, dan Sejahtera (BERMASA), pemerintah daerah berupaya mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera di Kabupaten Bengkalis.

Alokasi dana desa untuk setiap desa di Kecamatan Bathin Solapan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Alokasi Bantuan Keuangan Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan tahun 2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)		
		Dana Bermasa	ADD	DD
1	2021	1.000.000.000	2.397.688.000	1.225.098.000
2	2022	1.000.000.000	2.397.868.534	1.415.428.000
3	2023	1.000.000.000	2.467.476.000 658.935.869	1.480.929.000 139.642.000

Sumber data: Kantor Desa Petani thn 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa alokasi keuangan desa ada tiga anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Bengkalis, Riau terdiri dari 136 pemerintahan desa. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati No 79 tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 meluncurkan program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pemerintah Desa.

Program pemerintah desa dapat melakukan kegiatan berdasarkan 8 Indikator BERMASA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 : Indikator pelaksanaan Program BERMASA

No	Indikator BERMASA	Kegiatan	Kegunaan Anggaran
1	Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (e-Services)	- Gaji operator - Pembelian alat pengembangan sistem
2	Pemberdayaan Ekonomi Dan Keterlibatan Perempuan	Pembangunan yang berbasis gender,	Pengembangan dan pemberdayaan perempuan
3	Infrastruktur dan Inovasi Desa	Pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien	Pengembangan teknologi (sistem pengelolaan sumber daya desa berbasis digital.)
4	Tata Kelola Keuangan Desa dan Informasi Publik	informasi terbuka yang dapat dibaca oleh masyarakat	Pelaksanaan audit keuangan desa oleh pihak berwenang, seperti Inspektorat Daerah, untuk memastikan anggaran digunakan sesuai aturan
5	Desa Peduli Lingkungan	Upaya pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada perilaku ramah lingkungan penduduknya	- Pestaarian lingkungan desa - Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS - Pembuatan taman desa atau ruang terbuka hijau. - Pengadaan teknologi hemat energi untuk penerangan jalan desa.
6	Membangun Desa Dengan Kemitraan	Pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa	Pembangunan belum terlaksana secara keseluruhan

7	Optimalisasi Peran Anak, Remaja dan Pemuda/Pemudi	Kelembagaan desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan Pembangunan.	- Karang taruna - Penyuluhan pada anak
8	Kegiatan Bersifat Strategis Desa	- Penataan Desa - Perencanaan Desa - Kerja Sama Desa - Rencana Investasi yang masuk ke Desa	Dibutuhkan keterlibatan dan sinerginya seluruh lapisan yang terlibat

Sumber data : Kantor desa Petani Kecamatan Bathin Solapan 2024

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan pembangunan prasarana yang dapat memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah desa. Dengan adanya dukungan dana desa, pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan dapat terwujud, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sementara itu, alokasi dana desa memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kemiskinan, memberdayakan masyarakat desa, serta mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan prinsip keadilan dan kearifan lokal. Selain itu, dana desa juga diarahkan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat desa, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa, mendorong peningkatan kemandirian dan gotong royong

Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat diberikan dalam bentuk uang yang bersifat umum maupun khusus.

1. **Bantuan keuangan bersifat umum** merupakan bantuan yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.
2. **Bantuan keuangan bersifat khusus** adalah bantuan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur desa. Dana ini diarahkan untuk proyek-proyek tertentu yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) guna memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai regulasi dan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan

Pada tahun 2017, Kecamatan Mandau mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Sebelum pemekaran, Kecamatan Mandau terdiri dari 24 kelurahan/desa, namun setelah pemekaran jumlahnya berkurang menjadi 11 kelurahan/desa. Kelurahan/Desa yang saat ini termasuk dalam **Kecamatan Mandau** adalah:

1. Kelurahan Air Jamban
2. Kelurahan Babussalam

3. Kelurahan Balik Alam
4. Kelurahan Batang Serosa
5. Kelurahan Duri Barat
6. Kelurahan Duri Timur
7. Kelurahan Gajah Sakti
8. Kelurahan Pematang Pudu
9. Kelurahan Talang Mandi
10. Desa Bathin Betuah
11. Desa Harapan Baru

Sementara itu, Kelurahan/Desa yang masuk dalam **Kecamatan Bathin Solapan** meliputi:

1. Desa Air Kulim
2. Desa Balai Makam
3. Desa Bathin Sobanga
4. Desa Boncah Mahang
5. Desa Buluh Manis
6. Desa Bumbung
7. Desa Kesumbo Ampai
8. Desa Pamesi
9. Desa Pematang Obo
10. Desa Petani
11. Desa Sebangar
12. Desa Simpang Padang

13. Desa Tambusai Batang Duri

Pemekaran ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di masing-masing wilayah

Program BERMASA (Bantuan Keuangan Satu Milyar Satu Desa) di Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di setiap desa. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Desa Petani dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bathin Solapan dalam pelaksanaan program BERMASA. Desa Petani telah memanfaatkan dana BERMASA untuk pembangunan fisik, seperti semenisasi jalan, dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan yang partisipatif, memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan Komunitas Adat Terpencil (KAT): Desa Petani merupakan salah satu desa dengan pemukiman Suku Sakai. Keterlibatan komunitas adat dalam program pembangunan dapat memberikan perspektif unik dan memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka diperhatikan.

Bantuan Keuangan Khusus sebesar 1 Miliar 1 Desa yang disiapkan oleh pemerintah memiliki tiga indikator utama yang menjadi fokus utama dalam penggunaannya, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial, yang mencakup peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat desa, termasuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi, yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan usaha mikro, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi produktif.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bantuan ini tidak diperbolehkan digunakan untuk operasional kepala desa, melainkan harus dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah data kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan seperti pada tabel :

Tabel 1.4: Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Tujuan	Hasil Diharapkan	Alokasi Anggaran
1	Pelatihan UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam usaha mikro dan kecil.	Terbentuknya usaha mandiri di desa.	10% dari dana pemberdayaan
2	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Memperkenalkan teknologi sederhana untuk mendukung produktivitas kerja masyarakat.	Adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja.	8% dari dana pemberdayaan
3	Peningkatan Kapasitas Perempuan dan	Memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan	Peningkatan peran perempuan	5% dari dana pemberdayaan

	Kesejahteraan Gender	dan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan.	dalam kegiatan ekonomi.	
4	Program Literasi Keuangan	Edukasi pengelolaan keuangan keluarga dan bisnis untuk masyarakat.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan.	3% dari dana pemberdayaan
5	Fasilitasi Kelompok Tani dan Nelayan	Mendukung produktivitas kelompok tani dan nelayan melalui pembinaan dan bantuan sarana produksi.	Meningkatkan hasil panen dan tangkapan ikan.	6% dari dana pemberdayaan
6	Penguatan BUMDes	Meningkatkan fungsi Badan Usaha Milik Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.	Peningkatan pendapatan desa melalui usaha desa.	10% dari dana pemberdayaan
7	Program Sosialisasi dan Gotong Royong	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebersamaan.	Terbangunnya solidaritas dan kebersamaan masyarakat desa.	5% dari dana pemberdaya

Sumber data : Kantor desa Petani Kecamatan Bathin Solapan 2024

Program pemberdayaan mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan UMKM, literasi keuangan, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa program dirancang untuk menysar berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keterampilan teknis. Sebagian besar program diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, seperti pelatihan UMKM, penguatan BUMDes, dan fasilitasi kelompok tani/nelayan. Ini sejalan dengan tujuan program BERMASA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Program yang berkaitan dengan ekonomi seperti UMKM dan penguatan BUMDes mendapatkan alokasi anggaran relatif lebih besar (10% masing-masing). Hal ini menandakan prioritas pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian lokal. Program seperti sosialisasi, gotong

royong, dan literasi keuangan hanya mendapatkan 3-5% alokasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa aspek sosial, seperti membangun partisipasi masyarakat dan kesadaran literasi keuangan, kurang diprioritaskan dibandingkan aspek ekonomi. Sebagian besar kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aspek tertentu, seperti keuangan, teknologi, atau pemberdayaan perempuan. Walaupun ada alokasi anggaran, efektivitas program pemberdayaan sangat tergantung pada sumber daya manusia yang mendukung, seperti pendamping desa yang kompeten dan fasilitas memadai.

Program pemberdayaan masyarakat pada table diatas memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan desa, terutama dalam aspek ekonomi. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan dalam evaluasi, dan alokasi anggaran yang lebih seimbang untuk mendukung pembangunan sosial.

Berdasarkan hasil prasurvei dilapangan penulis menemukan fenomena Sebagai Berikut :

- 1) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan program dana Bermawah, maju dan sejahtera, untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Hubungan antara pemerintah desa dan instansi terkait (seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) belum sepenuhnya berjalan, Hal ini menghambat efektivitas program-program kesejahteraan, seperti bantuan ekonomi masyarakat dan dukungan infrastruktur desa. Serta koordinasi yang kurang efektif dan menyebabkan beberapa sasaran kesejahteraan tidak tercapai secara maksimal.

- 2) Kurangnya sumber daya masyarakat pasca kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam artian tidak terjadinya perubahan ekonomi masyarakat, walaupun sudah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan tentang pengembangan usaha ekonomi masyarakat seperti UMKM. Program UMKM yang dilaksanakan tidak didukung oleh bimbingan lanjutan atau akses pasar yang memadai. Sehingga ekonomi masyarakat tetap stagnan, bahkan setelah memperoleh bantuan dana atau pelatihan dan kurangnya kemandirian masyarakat. Pengelolaan Anggaran yang Kurang Optimal. Bahwa sebagian besar alokasi dana hibah difokuskan pada infrastruktur (60%), sedangkan pemberdayaan masyarakat hanya memperoleh 32%. Hal ini menunjukkan prioritas yang kurang seimbang dalam mendukung perubahan ekonomi masyarakat.

Dari uraian dan fenomena yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa judul penelitian yang tepat adalah : **“Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kegiatan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis .
- b. Apa saja kendala Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh dalam kendala Pelaksanaan Program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) pada Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis
2. Memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam mengembangkan bidang administrasi publik, terutama dalam kinerja organisasi publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang administrasi publik atau organisasi publik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.Kesimpulan

1. Pelaksanaan program Desa Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA) di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik dari sisi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, maupun komunikasi. Dengan demikian, pelaksanaan Program BERMASA di Desa Petani menunjukkan hasil yang positif atau baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Kendala pelaksanaan program desa bermarwah, maju dan sejahtera (bermasa) pada desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis :
 - Partisipasi Masyarakat
 - Penguatan Komunikasi

6.2.Saran

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perangkat desa perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif, seperti melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan diskusi dua arah, forum warga, dan kelompok kerja masyarakat

dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepemilikan program di kalangan warga desa.

2. Untuk Penguatan komunikasi Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan memperbaiki cara-cara penyampaian informasi, seperti menggunakan berbagai saluran komunikasi (rapat, media sosial, buletin desa, dan lain-lain) agar informasi dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perangkat desa harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi, memberi masukan, serta bertanya tentang program yang sedang dijalankan. Membuka ruang untuk feedback dan diskusi akan membuat masyarakat merasa dihargai dan lebih terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasi di Era Reformasi*. Alfabeta, cv.
- Arifin.T, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press. Kemayoran, 2018
- Andi Cudai Nur, Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik, Makassar*: Badan Penerbit UNM, 2019
- Briyant, Coralie dan Louis G. 2011. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Chazalih Situmorang, *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*, Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2016
- Nugroho,R.2018.*Publ Policy*.Jakarta: :PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, R. 2020. *Model-Model Model Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan
- Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik Dari Jenis hingga Arti Penting*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Siagian, Sondang P. 2013. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan strateginya*. Sinar Grafika Offset.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT. Rajagrafindo Persada

- Widjaja, Haw. 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- William H. Dunn, Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Peneyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaen Bengkalis.

Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa BERMASA.

Ainul Mardiah (2024) : *Pelaksanaan Program Bermanwah Maju Dan Sejahtera Di Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan*

Bupati Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. <http://repository.uin-suska.ac.id>.

Arif Rahman Hakim 2024 *Optimalisasi peran pendampingan desa lokal dalam pelaksanaan program Bermasa* di Kabupaten Bengkalis. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>.